

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
PERJUDIAN(KAJIAN ATAS PUTUSAN NO. 1931 K/Pid/2009)**

Oleh : Alex Irianto
Pembimbing I : DR. Erdianto, SH., M.HUM
Pembimbing II : DR. Mexsasai Indra, SH.,MH.
Alamat : Jalan. Letkol Hasan Basri No 32 D
Email: - telepon :-

ABSTRACT

In the middle of combating gambling spirit proclaimed by the government of the republic Indonesia, does not correspond to the facts on the ground. The rise of gambling that occurs at all levels of society has reached to the point that it is characterized by an alarming number of cases of gambling were dismantled by the police. Although it has no legal basis to regulate it but the offense persists. High profits can be obtained by the perpetrators of gambling so many people are attracted to the game. In this case gambling is often associated with poverty in the community or custom factors existing in society. So many people who come from the middle and lower class participate in gambling because of the lure of profit that can be obtained is very high if you win. In this case the Cindra Wijaya alias Acin, known as the king of gambling pekanbaru experiencing lengthy judicial process so that it becomes a case that became a media focus.

This research included into the normative legal research is research that examines the legal norms rooted in the rule of law is a law. This research was conducted by examining the library materials or secondary formulated normative research or research library book. In terms of nature of this research is description research that aim to describe or depict clearly and in detail. ,

From the research, there are two main things that can be inferred. First, the judge in the consideration convict the defendant Chindra Wijaya, more focused on the things or aggravating circumstance the defendant rather than things or aggravating circumstances and sentenced the defendant for 4 (four) years and seizure of evidence. Second, the basic consideration in the judge's decision to examine and decide Case Number accordance with the principles of justice which is the maximum punishment for the perpetrators because proven legally and convincingly guilty of the crime of participation in gambling.

Keywords: Gambling, Acin, King Gambling From Pekanbaru

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berkembang dalam segala bidang yaitu dalam bidang perekonomian dan bidang hukum, seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945

Menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat terlindungi. Alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan Konstitusional Negara ini memuat bahwa tujuan negara adalah menciptakan kesejahteraan umum. Semua usaha dan pembangunan yang dilakukan negara harus mengarah pada tujuan ini sehingga terciptanya kesejahteraan umum. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian penguasa¹.

Sedangkan "Permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan

antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya".²

Ada juga yang mengatakan bahwa judi bukanlah suatu permainan yang selamanya mengandalkan keberuntungan semata, melainkan juga keahlian di bidang matematika khususnya dalam pelajaran peluang, logika dan juga kebaranian dalam mengambil suatu keputusan. Bahkan seorang pejudi pernah mengatakan kepada penulis "jika bertaruh itu kita tidak yakin akan apa yang kita pertaruhkan, namun kalo kita tau mengenai apa yang kita taruhkan itu bukanlah judi"

ada tiga unsur agar suatu perbuatan dapat

dinyatakan sebagai judi.

Yaitu adanya unsur :

- a. Permainan atau perlombaan.
- b. Untung-untungan.
- c. Adanya taruhan.

Memang tidak semua masyarakat Indonesia menganggap judi adalah hal yang terlarang, bagi masyarakat keturunan Tionghoa, perjudian itu sudah menjadi tradisi. Bahkan di Negara Tionghoa itu sendiri perjudian pernah mengalami komersialisasi pada masa dinasti Tang. Sedangkan bentuk permainan yang beragam dikembangkan pada dinasti Song dan mencapai puncaknya pada masa dinasti Ming.³ Lain di Tionghoa lain lagi di tanah Toba (pada masa pendudukan belanda termasuk wilayah

¹ Erdiansyah, "Perlindungan HAM dan Pembangunan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 146.

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 303 ayat (3).

³ <http://www.budaya-tionghoa.net> (terakhir diakses 29 november 2015)

keresidenan tapanuli) menurut salah satu tokoh yang berasal dari etnis Toba yakni Bapak T. B. Silalahi “judi pada masa lalu berbeda dengan judi pada masa sekarang. Dahulu judi merupakan bagian dari adat”.⁴

Maka dari itu tidaklah mengherankan dalam tindak pidana ini kedua etnis tersebut biasanya menjadi pelakunya. Sedangkan kalangan mahasiswa judi bertujuan untuk menambah uang jajan.

Permainan judi dapat dibedakan dalam beberapa bagian yaitu :

1. Permainan kartu. Seperti judi song, *angtiam*, judi gaple atau *poker*.
2. Permainan judi tebak-tebakan. Seperti judi togel, judi *sie jie*, judi *kim*, judi bola.
3. Permainan judi dengan mesin. Bakarat, mickey mouse dan lainnya.⁵

Dalam suatu tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang seperti judi maka biasanya akan diikuti dengan adanya penyertaan dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang dimaksud dengan penyertaan dalam tindak pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Pasal 55 ayat (1)
(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

⁴ T. B. Silalahi, *Anak Hadal*, TBS. Center, 2008, hlm, 33.

⁵ Nilam Permatasari, 2010 *Penegakan Hukum Oleh Penyidik Polri Terhadap Tindak Pidana Perjudian yang Terjadi di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru Pada Tahun 2008-2009*.

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan.

Sedangkan pengertian turut serta dalam perjudian terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 303 ayat (1)

(1) diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
2. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi

di atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

3. menjadikan turut serta dalam permainan judi seperti pencaharian.

Salah satu kasus yang cukup menjadi sorotan adalah mengenai kebebasannya raja judi Acin. Dengan kronologi sebagai berikut:

Pada tanggal 28 oktober 2008 CINDRA WIJAYA alias ACIN ditangkap atas keterlibatannya dalam tindak pidana perjudian pada 11 mei 2009 ACIN di putus tujuh tahun penjara namun pada 11 mei 2009 ACIN bebas setelah melakukan banding pada 20 januari 2011 ACIN dijatuhi hukuman lagi yakni empat tahun penjara namun saat itu ACIN sedang berada di luar negeri. Kemudian ACIN mengajukan peninjauan kembali pada 28 maret 2011 namun ditolak karena ACIN tidak hadir, kemudian acin pun mengajukan peninjauan kembali dan hadir dalam persidangan dan akhirnya permohonan peninjauan kembali ACIN diterima dan di putus bebas pada peninjauan kembali pada 26 juni 2013 yang digelar tertutup ACIN selaku pemilik ruko tidak pernah mengetahui adanya perjudian

tersebut⁶. Namun disini penulis hanya mengkaji mengenai pembebasan acin di lingkup putusan No. 1931 K/Pid/2009.

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 219/PID/2009/PTR memutuskan bahwa Acin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/penuntut umum tersebut. Pertanyaan yang timbul dalam benak penulis adalah, bagaimana mungkin seorang terdakwa yang telah diputuskan bersalah, kemudian dapat diputus bebas oleh hakim. Bagaimanakah pemikiran hakim yang menjatuhkan vonis tersebut. Salah satu isi dari putusan sebelumnya adalah.

bahwa ia terdakwa cindra wijaya alias acin baik sendiri maupun bersama dengan yudhoyono wijaya alias ayong alias ayu, lilies alias lili binti gioktjiu, budiaman alias asen bin limpoing, yohanes alias anes dan sai bun alias obun sekitar tahun 2002 s/d hari kamis tanggal 23 oktober 2008 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu-waktu lain yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2002 s/d tahun 2008, bertempat di jl. Indra Puri Pekanbaru atau di jalan tanjung datuk No. 240 Pekanbaru atau setidaknya-tidaknyanya ditempat lain yang masih

⁶<http://news.detik.com/read/2014/04/24/143628/2564520/10/acin-dibebaskan-ma-judikan-semakin-tumbuh-subur>

termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri pekanbaru, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja mengadakan atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak perjanjian nya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan.

Putusan Majelis Hakim ini yang memutuskan membatalkan vonis atas terdakwa Cindra Wijaya alias Acin sangat mengejutkan, jika dilihat dari ketentuan pidana yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 303 ayat(3) hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan oleh Hakim pada pelaku penyertaan dalam perjudian adalah maksimal empat tahun, dan dalam pasal 303 bis pidana penjara maksimal empat tahun dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Dalam hal ini, sehingga diperlukan penegakan Hukum di bidang Kekuasaan Kehakiman.⁷

Berdasarkan uraian diatas serta berbagai macam kasus yang terjadi, penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh lagi permasalahan tentang tindak pidana perjudian khususnya penyertaan dalam tindak pidana perjudian dengan cara melakukan penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang diangkat lewat tulisan yang

diberi judul:
“PERTANGGUNG
JAWABAN PIDANA DALAM
TINDAK PIDANA
PERJUDIAN (KAJIAN ATAS
PUTUSAN NO. 1931
k/Pid/2009)”

B. Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis akan membahas permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konstruksi berpikir hakim dalam putusan No. 1931 k/Pid/2009 ?
2. Apakah putusan hakim dalam perkara pidana turut serta dalam perjudian sudah mencerminkan keadilan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan permasalahan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah konstruksi berpikir hakim dalam putusan No 1931k/Pid/2009 ?
- b. Untuk mengetahui apakah putusan hakim dalam perkara tindak pidana turut serta dalam perjudian sudah sesuai dengan prinsip keadilan.

⁷SoerjonoSoekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi PenegakanHukum*, RajawaliPers, Jakarta: 2011, hlm. 19.

2. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya penelitian ini sangat diharapkan akan dapat bermanfaat dan berguna antara lain:

- a. Untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya,
- b. Untuk mempraktikkan dan memberikan pemikiran dari teori-teori yang telah di peroleh.

D. Kerangka Teoritis

a) Teori Keadilan

Keadilan adalah suatu nilai (*value*) untuk menciptakan suatu hubungan yang ideal diantara manusia sebagai individual, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai bagian dari alam, dengan memberikan kepada manusia itu apa yang menjadi hak dan kebebasannya yang sesuai dengan prestasinya dan membebaskan sesuai kewajibannya menurut hukum dan moral, yang bila perlu harus dipaksakan berlakunya oleh negara dengan memperlakukan secara sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang berbeda.⁸

b) Teori Pidana

Hukum pidana seringkali dianggap sebagai *ultimum remedium* dan juga residu dari bidang hukum lain, setelah bidang hukum dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat, maka di situlah hukum pidana mulai difungsikan. Sanksi pidana baru dapat dijatuhkan ketika sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi perdata dianggap tidak

efektif atau tidak pernah dijalankan sama sekali

D. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut :

- 1) Tinjauan adalah salah satu peninjauan, pandangan, pendapat (sesudah menyelidik, mempelajari) atau meninjau.
- 2) Yuridis adalah menurut hukum atau secara hukum.⁹
- 3) Putusan Hakim adalah Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.¹⁰
- 4) Perkara merupakan suatu permasalahan yang dihadapkan ke Pengadilan guna mencari penyelesaian atau solusi dari masalah yang ada dalam perkara tersebut dengan keputusan pengadilan¹¹.

⁹Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Prima media, Surabaya, 1996, hlm. 487.

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir ke-11.

¹¹Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.cit.* hlm.

⁸Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 101.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari penelitiannya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif

Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain :

- a. Data Primer, adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.¹²

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalampengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan dan Undang-undang.

3. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (*Library Research*), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasikan secara sistematis, logis, yuridis secara kualitatif.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Peranan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam Undang-Undang

¹² Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta:2012, hlm. 31.

Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim memiliki pengertian yaitu Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut¹³.

Sedangkan hakim menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili¹⁴. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, menerima dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini¹⁵. Berdasarkan pengertian hakim menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatas sesungguhnya menunjukkan tugas dan fungsi dari seorang hakim adalah sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang pada dasarnya adalah mengadili. Kata mengadili

¹³ Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁴ Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁵ Pasal 1 ayat (9) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

merupakan rumusan yang sederhana, namun didalamnya terkandung pengertian yang sangat luas, tentu saja pelaksanaannya tidaklah sesederhana kata-katanya. Di dalam mengadili, seorang hakim bertanggungjawab kepada manusia dan bertanggungjawab dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Adapun tugas hakim dalam mengadili suatu perkara melalui tiga tindakan secara bertahap, yaitu¹⁶ :

1. Mengkonstair (mengkonstatasi) yaitu mengaku atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan para pihak dipersidangan. Syaratnya adalah peristiwa konkret itu harus dibuktikan terlebih dahulu, tanpa pembuktian hakim tidak boleh menyatakan suatu peristiwa konkret itu benar-benar terjadi
2. Mengkualifisir (mengkualifikasi) yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang amanah. Dengan kata lain mengkualifisir adalah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstair dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut.
3. Mengkonstituir

¹⁶ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Pusitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Pers, Yogyakarta, 2005, hlm 125

(mengkonstitusi) yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada yang bersangkutan. Disini hakim mengambil kesimpulan dari adanya peraturan hukumnya dan peristiwanya. Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara profesional yaitu keadilan, kepastian hukumnya dan kemanfaatan.

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu faktor eksternal dari hakim yang menjadi penyebab disparitas pidana. Kedudukan kehakiman sebagai profesi luhur (*officium nobile*) adalah kuat dan memiliki kewenangan tersendiri tanpa ada intervensi dari kekuasaan yang lainnya. Kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB IX¹⁷:

1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

¹⁷ Pasal 24 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan tentang kedudukan kehakiman juga ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia¹⁸.

Karena kedudukan dan kemandirian kehakiman itulah setiap hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum maupun penciptaan hukum agar putusan yang diambilnya sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam kebebasan dan kemandiriannya menafsirkan hukum kemudian berada pada posisi sentral dalam penentuan hukum dengan segala keterbatasan dan kelemahannya sebagai manusia biasa.

Keyakinan hakim yang kemudian dalam hukum pidana dianggap sebagai alat bukti yang sah adalah salah satu celah yang menjadi penyebab disparitas pidana.

B. Konstruksi berpikir Hakim Dalam Putusan NO.1931/KPid/2009

¹⁸ Pasal 1 Undang – Undang Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009

Sedangkan dasar pemikiran hakim dalam memutus turut serta dalam perjudian ada dalam pasal Pasal 55 ayat (1)

(2) Dipidana sebagai

pelaku tindak pidana :

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan;
4. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan.

Dari hal diatas maka dapat disimpulkan dalam perjudian adalah suatu tindak kriminal dan dengan member orang lain kesempatan atau memfasilitasi orang lain agar dapat melakukan tindak perjudian maka orang tersebut dituntut sama dengan ancaman maksimal dari pelaku perjudian itu sendiri sehingga pandangan hakim atas turut serta dalam perjudian disama

kan sebagai pelaku utama, sehingga tidak heran ancaman pidananya adalah ancaman maksimal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Selayang pandang perkara Putusan No. 1931 K/Pid/2009

Pada tanggal 28 oktober 2008 CINDRA WIJAYA alias ACIN ditangkap atas keterlibatannya dalam tindak pidana perjudian pada 11 mei 2009 ACIN di putus tujuh tahun penjara namun pada 11 mei 2009 ACIN bebas setelah melakukan banding pada 20 januari 2011 ACIN dijatuhi hukuman lagi yakni empat tahun penjara namun saat itu ACIN sedang berada di luar negri. Kemudian ACIN mengajukan peninjauan kembali pada 28 maret 2011 namun ditolak karena ACIN tidak hadir, kemudian acin pun mengajukan peninjauan kembali dan hadir dalam persidangan dan akhirnya permohonan peninjauan kembali ACIN diterima dan di putus bebas pada peninjauan kembali pada 26 juni 2013 yang digelar tertutup ACIN selaku pemilik ruko tidak pernah mengetahui adanya perjudian tersebut¹⁹dalam putusan No. 1931 K/Pid/2009.

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 219/PID/20

09/PTR memutuskan bahwa Acin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/pennuntut umum tersebut. Pertanyaan yang timbul dalam benak penulis adalah, bagaimana mungkin seorang terdakwa yang telah diputuskan bersalah, kemudian dapat diputus bebas oleh hakim. Bagaimanakah pemikiran hakim yang menjatuhkan vonis tersebut. Salah satu isi dari putusan sebelumnya adalah. bahwa ia terdakwa cindra wijaya alias acin baik sendiri maupun bersama dengan yudhoyono wijaya alias ayong alias ayu, lilies alias lili binti gioktjiu, budiaman alias asen bin limpoing, yohanes alias anes dan sai bun alias obun sekitar tahun 2002 s/d hari kamis tanggal 23 oktober 2008 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang tidak dapat diingat lagi antara tahun 2002 s/d tahun 2008, bertempat di Jln. Indra Puri Pekanbaru atau dijalan tanjung datuk No. 240 Pekanbaru atau setidaknya ditempat lain yang masih ternasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri pekanbaru, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja mengadakan atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan. Putusan Majelis Hakim ini yang memutuskan membatalkan vonis atas terdakwa Cindra Wijaya alias

¹⁹<http://news.detik.com/read/2014/04/24/143628/2564520/10/acin-dibebaskan-ma-judikan-semakin-tumbuh-subur>

Acin sangat mengejutkan, jika dilihat dari ketentuan pidana yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 303 ayat(3) hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan oleh Hakim pada pelaku penyertaan dalam perjudian adalah maksimal empat tahun, dan dalam pasal 303 bis pidana penjara maksimal empat tahun dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Dalam hal ini, sehingga diperlukan penegakan Hukum di bidang Kekuasaan Kehakiman.²⁰

Dalam surat kabar pada 23 Oktober 2008 Cindra Wijaya (48) alias Acin ditangkap Polda Riau di Pekanbaru, atas kasus bisnis perjudian. Bisnis judi mulai digeluti Acin pada 2006 dengan membuka 'kasino' di Jalan Tanjung Datuk, Pekanbaru. Sejak itu, ia menjual judi jenis togel dengan omset ratusan juta dan menjadi bandar judi terbesar di Riau. 11 Mei 2009 Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru menjatuhkan hukuman empat tahun penjara pada Acin. Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni tujuh tahun. 5 Agustus 2009 Putusan PN Pekanbaru dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Riau. Atas vonis ini, Acin langsung angkat koper dari penjara. 20 Januari 2011 Majelis kasasi yang diketuai Artidjo Alkostar menjatuhkan kembali hukuman empat tahun penjara pada Acin. Namun, Acin tidak

bisa dieksekusi karena sudah di luar negeri. 28 Maret 2011 Dalam pelariannya, Acin mengajukan peninjauan kembali (PK), namun tidak diterima Mahkamah Agung (MA). Dalam putusan PK, MA tidak menerima karena Acin tidak hadir dalam persidangan PK. Acin kembali mengajukan PK dengan hadir ke persidangan, sesuai perintah MA. PK kedua langsung dikirimkan ke Jalan Medan Merdeka Utara. Tok! Permohonan Acin dikabulkan. Acin bebas. Hanya saja dalam skripsi ini penulis hanya akan membahas hingga pada Putusan No. 1931 k/Pid/2009

1. Disparitas Dalam Perkara Tindak Pidana.

Pengertian Disparitas (*disparity*) secara etimologi yaitu berbeda. Sedangkan disparitas pemidanaan (*disparity of sentencing*) menurut terminologi adalah penjatuhan pidana yang tidak sama atau tidak seimbang oleh hakim. Disparitas adalah perbedaan antara vonis yang dijatuhkan dengan bunyi peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya memberikan penulis beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu sebagai berikut :

1. Konstruksi berpikir hakim dalam perkara ini adalah

²⁰SoerjonoSoekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi PenegakanHukum*, RajawaliPers, Jakarta: 2011, hlm. 19.

menempatkan pelaku tindak pidana turut serta dalam perjudian sama dengan pelaku judi itu sendiri sekalipun terjadinya disparitas dalam suatu pengadilan itu adalah hal yang biasa terjadi dalam persidangan.

Dan terjadinya disparitas dalam putusan adalah hal yang wajar dalam suatu perkara.

2. Dalam Putusan N0.1931/K/Pid/2009 Hakim telah sesuai dengan teori keadilan yang berlaku di Indonesia yakni hukum positif atau tertulis yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 303 ayat (3) mengenai perjudian dan pasal 55 mengenai turut serta dalam tindak pidana.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis memberikan saran, yaitu sebagai berikut :

1. Disparitas dalam suatu putusan adalah suatu hal yang wajar, namun jika selalu terjadi disparitas putusan dalam setiap upaya hukum akan membuat pengadilan terkesan kurang profesional dan berwibawa dan juga dapat membuat beban tambahan terhadap terdakwa, sehingga sebaiknya dihindari dengan menyiapkan putusan sebaik mungkin agar tidak mud

a dibatalkan dengan upaya hukum.

2. Kiranya pengadilan tetap mempertahankan prinsip keadilan dalam memutuskan perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Pusitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Pers, Yogyakarta, 2005.

T. B. Silalahi, *Anak Hadal*, TBS. Center, 2008.

Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta:2012

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011.

Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007,

B. Jurnal/ Kamus/ Makalah

Erdiansyah, "Perlindungan HAM dan Pembangunan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2010.

Nilam Permatasari, 2010 *Penegakan Hukum Oleh Penyidik Polri Terhadap Tindak Pidana Perjudian yang Terjadi di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru Pada Tahun 2008-2009*.

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia
a Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan

**C. Peraturan Perundang-
Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana

Undang – Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman

D. Website

<http://news.detik.com/read/2014/04/24/143628/2564520/10/acin-dibebaskan-ma-judi-akan-semakin-tumbuh-subur>(terakhir diakses 29 november 2015)

<http://www.budaya-tionghoa.net> (terakhir diakses 29 november 2015)